

BAB VI PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja bantuan sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2015-2017 dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tahapan-tahapannya belum tepat pada sasaran.
2. Pada tahap perencanaan, sudah dikatakan efektif karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaannya sudah memperhatikan permintaan masyarakat melalui proposal yang diajukan oleh masyarakat. Namun pada tahapannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya merencanakan 2 (dua) item belanja bantuan sosial yaitu belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan anggota masyarakat dan belanja bantuan kepada partai politik.
3. Pada tahap pelaksanaan, dikatakan kurang efektif karena dari besarnya anggaran yang ditetapkan masih terdapat banyak anggaran yang tersisa. Selain itu juga, pihak yang membutuhkan diperlukan pembinaan mengenai ketidak lengkapan persyaratan administratif yang menjadi syarat penerimaan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial masih saja diberikan berdasarkan proposal yang diajukan, dalam hal ini kelompok masyarakat miskin/

masyarakat tertinggal dan terlantar belum sama sekali menerima bantuan sosial berdasarkan anggaran yang ditetapkan setiap tahun.

4. Pada tahap pengawasan, dikatakan kurang efektif juga, kerana pada tahap ini ditemukan dari masyarakat penerima bantuan sosial masih salah menyalahgunakan bantuan yang diberikan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu diharapkan tim pengawasan dari BPK akan memberikan penjelasan terkait dengan penggunaan bantuan sosial tersebut dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan bersama.
5. Pada tahap pelaporan, pada tahap sudah dikatakan efektif karena para penerima bantuan sosial telah melaporkan bukti pertanggungjawabannya yang lengkap sesuai dengan pertauran yang berlaku. Setelah bendahara pengeluaran menerima laporan pertanggungjawabannya yang lengkap, maka harus melaporkannya secara keseluruhan penggunaan bantuan sosial tersebut paling lambat 3 bulan setelah bantuan sosial disalurkan
6. Tahap pertanggungjawaban, pada tahap ini dikatakan kurang efektif karena para penerima bantuan sosial sering terlambat memberikan laporan pertanggungjawabannya, sehingga instansi pengelola bantuan sosial (BPKAD) langsung turun kepada para penerima bantuan sosial untuk mengambil pertanggungjawaban mereka.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, agar dapat meningkatkan pelayanan infrastruktur seperti kelayakan jalan ke daerah terpencil agar proses penyaluran bantuan sosial dapat berjalan dengan baik, dan juga melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat terkait prosedur penerimaan bantuan sosial
2. Bagi instansi pengelolaan bantuan sosial dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), diharapkan agar lebih selektif dalam mengelola bantuan sosial sehingga anggaran yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik dan juga bantuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan agar tidak ada dana yang tersisa pada setiap tahun anggaran. Instansi pengelolaan bantuan sosial juga diharapkan agar bertindak tegas dalam melakukan pengawasan terhadap penerima bantuan sosial agar bantuan yang diberikan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan.
3. Bagi masyarakat penerima bantuan sosial, agar dapat menggunakan bantuan yang telah diberikan sesuai dengan kebutuhan serta melakukan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Nur Nunuy.2008. *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*,Bandung : Kencana
- Asmaroini, Ambiro Puji. 2011. *Efektifitas Bantuan Sosial bagi Masyarakat Kampong Idiot di Desa Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*
<http://jurnal-online.um.ac.id/data/artikel/artikelC23AED660A569A71C139C1D4169789D4.pdf>.
- A.S Frandika Dwi Purnomo. 2011. *Akibat Hukum Opni WTP Atas Pertanggung Jawaban Kementrian*. Jakarta:pusats
<https://www.coursehero.com>
- Bastian Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*.Jakarta : Erlangga
- Darmastuti dan Setyaningrum. 2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009*
https://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/7815
- Halim Abdul, Muhamad SyamKusufi.2012, *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*.Yogyakarta : Salemba Empat
- Mahmudi.2009,*Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Erlangga
- Mahmudi.2010,*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*,Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Mardiasmo.2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Muaja Leike R, dkk. 2013. *Perilaku Akuntansi Bantuan Sosial Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/4170/3696>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 32 tahun 2011 tentang *Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

- Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK/05/2012 *tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga*
- Sundari.2015. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah*.Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Semarang
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Wati. Hikmah 2016, *Peran Dinas Sosil Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Rovinsi Lampung*
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han/article/view/706>